



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2015/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI**
Tempat Lahir : Yam Timur
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 19 Pebruari 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Yam Timur, Kec. Kei Besar Utara Timur,
Kab. Maluku Tenggara
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : STM (Berijasah).

Terdakwa tersebut selama dalam perkara ini telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual (Tahap I untuk Penyidikan) sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual (TahapII untuk Penyidikan) sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;---
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015, dengan status penahana pada rumah tahanan negara;-----
8. PerpanjanganKetua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap I) sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (Tahap II) sejak tanggal 11 Agustsu 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **LOPIANUS Y. NGABALIN, SH**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani bertanggal 08 April 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor : 51/HK.02/KK2015/PN.Tul bertanggal 05 Mei 2015;----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 64/Pid.B/2015/PN.Tul tanggal 14 April 2015 tentang Komposisi Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI tersebut ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 64.HS/Pen.Pid/2015/PN.Tul tanggal 15 April 2015 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dengan nomor register 64/Pid.B/2015/PN.Tul atas nama terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI beserta seluruh lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-14/TUAL/03/2015/PN.Tul oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, didalam persidangan ;-----

Telah mendengar sikap terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, yang pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;-----

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, membaca dan mempelajari alat bukti surat maupun memperhatikan barang-barang bukti yang seluruhnya diajukan dalam persidangan perkara *a quo* ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 18 Agustus 2015, yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “Kidrock”;-
- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, dan pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman atas diri terdakwa tersebut:-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik Penasehat Hukum terdakwa, yang pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada sikap serta pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan surat dakwaan yang disusun berdasarkan uraian secara lengkap sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama saksi ERNES RESBAL Als. ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN Als. KIKI datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek namun tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemukulan, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan "*anak-anak Reyamru ada datang ni*", mendengar teriakan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN kearah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan Watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabahnya tulang rusuk dan terabahnya gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabahnya gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951**;

-atau-----

Kedua :

Bahwa terdakwa **DOMINKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL Als. ERNES dan saksi FALENTINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMORUBUN Als. KIKI datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan berteriak dengan mengatakan "*anak-anak Reyamru ada datang ni*", mendengar terikan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN kearah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS

FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor :

972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah

Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----**

-----**atau**-----

Ketiga :

Bahwa terdakwa **DOMINKUS RESBAL Als. DOMI** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian** terhadap korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI sedang minum minuman keras jenis sopi campur bir putih bersama-sama dengan saksi KRISTIANUS RESBAL Als. CRIS, sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN, sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN di rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN, kemudian sdr. ALO TEMORUBUN, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. FREDI TEMORUBUN keluar dari rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN namun terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya. Tidak beberapa lama saksi ERNES RESBAL Als. ERNES dan saksi FALENTINUS TEMORUBUN Als. KIKI datang ke rumah LEGORIUS TEMORUBUN dan mengatakan kepada sdr. CRIS RESBAL, sdr. ABU TEMORUBUN dan sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN bahwa mereka dipukul di pelabuhan watdek, setelah itu sdr. RIKO TEMORUBUN datang ke rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan mengatakan “anak-anak Reyamru ada datang ni”, mendengar teriakan itu selanjutnya terdakwa mencari dan mengambil pisau sangkur didalam tas ransel milik sdr. YOWAKIM RAWULNUBUN, lalu terdakwa keluar melalui belakang rumah sdr. LEGORIUS TEMORUBUN dan melakukan pengejaran terhadap anak-anak Reyamru bersama-sama dengan saksi FALENTINUS TEMORUBUN dan sdr. RIKO TEMORUBUN kearah lapangan kalwedo (jalan menuju pasar Ohoijang), dalam pengejaran terhadap anak-anak Reyamru, terdakwa melihat saksi FALENTINUS TEMORUBUN sudah menjepit dengan posisi kepala korban dibawah ketiak sebelah kiri saksi FALENTINUS TEMORUBUN, selanjutnya terdakwa mendekati dan melakukan penikaman sebanyak satu kali terhadap korban dengan pisau sangkur yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa penikaman terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dan mengenai badan tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali melakukan penikaman terhadap korban dengan cara terdakwa dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh. Selanjutnya terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pelabuhan watdek, setelah itu terdakwa pergi ke rumah tante terdakwa yaitu sdri. NELI TEMORUBUN, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang dan terdakwa berusaha bersembunyi namun dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI dan terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabahnya tulang rusuk dan terabahnya gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabahnya gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x 1/2 cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru.

Perbuatan terdakwa **DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bentuk maupun uraian didalam surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi, serta memohon supaya persidangan perkara *a quo* tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil didalam surat dakwaannya atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan dan telah didengar keterangan seluruhnya dibawah sumpah menurut cara dan keyakinan masing-masing, saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **LODWIK MATLY alias OCE**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat, serta mengerti diajukan ke persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit bertempat di Ohoibun Atas Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa saksi awalnya berada dirumah, kemudian saksi diberitahu oleh 3 (tiga) orang anak kecil bahwa ada orang Yamtimur dan orang Riyamru berkelahi;-
- Bahwa cara 3 (tiga) orang anak kecil tersebut memberitahukan saksi, yaitu pada saat itu mereka berlari melewati samping rumah saksi sambil berteriak tentang kejadian perkelahian itu;-
- Bahwa setelah mendengar teriakan itu, saksi kemudian mendatangi lokasi kejadiannya, tetapi pada saat saksi tiba dilokasi tersebut sudah tidak ada lagi perkelahian seperti yang diteriakan oleh 3 (tiga) orang anak kecil tersebut;-
- Bahwa saat saksi tiba dilokasi kejadian, memang ada orang lain disekitar lokasi tersebut tetapi tidak terlalu banyak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi kejadian, saksi bertanya kepada orang-orang yang ada disitu tentang kejadian perkelahian, dan mereka menjawab bahwa ada yang ditikam dan sudah diantar ke Rumah Sakit Umum;-
- Bahwa saksi juga diberitahu kalau yang menjadi korban penikaman itu adalah saudara AIS FAUTNGILYAAN yang merupakan orang atau warga dari desa Riyamru;-
- Bahwa mendengar informasi itu, saksi kemudian langsung menyusul ke rumah sakit, tetapi sesampai dirumah sakit, saksi tidak melihat luka tikaman pada korban;-
- Bahwa korban penikaman tersebut sekitar 2 (dua) jam menjalani perawatan di rumah sakit kemudian meninggal dunia;-
- Bahwa saksi pergi ke rumah sakit pada waktu itu sekitar jam 07.00 Wit, dan ketika korban dibawa kembali ke rumah pun, saksi tidak melihat keadaan luka yang dialami korban;-
- Bahwa tentang siapa pelaku yang menikam korban, saksi baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan di Polisi, dan yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Dominikus Resbal alias Domi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Polisi sendiri;-
- Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kejadian, saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada dilokasi tersebut pada waktu itu;-
- Bahwa saksi tinggal dirumah saksi itu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;-
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian, saksi tidak melihat terdakwa Dominikus Resbal disitu;-
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, apa yang menyebabkan sehingga korban ditikam pada waktu itu;-
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah orang sekampung dengan saksi, dan rumah korban itu di Ohoibun Barat tetapi kejadiannya di Ohoibun Timur;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LODWIK MATLY alias OCE tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

2. Saksi **PETRUS PAULUS SAVSAVUBUN alias PAU**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit yang berlokasi di Ohoibun Atas Kelurahan Watdek Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi bersama dengan isteri saksi baru saja bangun tidur lalu sementara duduk didalam rumah saksi, kemudian saksi bersama isteri mendengar ada keributan sehingga saksi keluar dengan maksud melihat sebab dari keributan itu;-
- Bahwa sesampai saksi diluar, saksi melihat ada kerumunan orang banyak lalu saksi makin mendekat, kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan berlumuran darah;-
- Bahwa saat itu cuaca cerah, dan saksi melihat korban dengan posisi jongkok, dimana saat itu dari saksi dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi berada dibelakang korban;-
- Bahwa saksi berada dilokasi tersebut tidak lama, karena kemudian korban berdiri lalu berjalan kemudian saksi memegang tangan korban, sedangkan isteri saksi memanggil ojek yang namanya OM BON untuk mengantarkan korban ke rumah sakit, tetapi saksi tidak ikut bersama-sama untuk mengantar korban saat itu;-
- Bahwa saat memegang tangan korban sampai dengan menaikkan korban ke atas motor ojek, saksi tidak bisa memastikan luka korban dibagian mana karena sudah berlumuran darah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang yang pergi ke rumah sakit melihat korban, mereka pulang barulah diberitahukan kepada saksi kalau korban itu ditikam;-
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai korban ditikam pada saat itu, dan saksi juga tidak kenal dengan korban tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi PETRUS PAULUS SAVSAVUBUN alias PAU tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak menanggapi;-

3. Saksi **BIRO MATLY alias BIRO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit dan bertempat di Ohoibun Atas Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Leo Sakbal, Wens Warat, Charles Teubun, dan Ais Faut Ngilyanan dari rumah Amandus Matly hendak pergi ke Pelabuhan Motor, ketika melewati belakang Dragon Baru lalu saksi bersama teman-teman saksi tersebut dikejar oleh terdakwa;-
- Bahwa saat saksi dan teman-teman dari Belakang Dragon Baru tepatnya melewati rumah Doris Temorubun, saksi mendengar ada teriakan dari arah belakang rumah tersebut yang mengatakan "**ada anak riyamru yang lewat**", lalu mereka mengejar saksi dengan teman-teman saksi ;-
- Bahwa saat mereka mengejar saksi dan teman-teman saksi, jarak mereka dengan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dan jumlah mereka sekitar 10 (sepuluh) orang, dan diantara mereka yang mengejar itu saksi kenali adalah Alo Temorubun, tetapi saksi duluan lari;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan korban terjatuh itu saksi juga masih melihatnya dari jarak sekitar 8 (delapan) meter, tetapi saksi tidak melihat saat korban ditikam;-
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia hari itu juga melalui telepon oleh Tina Matly, dan saat itu saksi dan teman-teman saksi sudah dalam speed boath hendak pulang ke kampung;-
- Bahwa teriakan dari orang yang mengejar itu sambil membawa parang, dan saat itu korban terjatuh karena tersandung pada polisi tidur disekitar lokasi tersebut;-
- Bahwa saksi berada di Kampung sekitar seminggu, kemudian saksi berangkat ke Kota Timika;-
- Bahwa yang saksi tahu, korban terjatuh itu didepan rumah Ibu Ata Talubun;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, saksi membenarkannya;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa sampai mereka mengejar saksi dan teman-teman saksi, serta setahu saksi sebelum itu tidak ada masalah apa-apa dengan mereka;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BIRO MATLY alias BIRO tersebut, terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa pada waktu kejadian itu ALO tidak ada disitu, dan yang mengejar saksi bersama teman-teman saksi hanya 3 (tiga) orang, kemudian tidak ada yang membawa parang pada waktu itu;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan, sebaliknya terdakwa menyatakan juga tetap pada tanggapannya ;-----

4. Saksi **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit bertempat di Ohoibun Barat Belakang Hotel Dragon Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-
- Bahwa yang menjadi korban adalah AIS FAUTNGILYANAN dan yang melakukannya adalah terdakwa Dominikus Resbal alias Domi;-
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi bersama dengan adik saksi sedang mengurus speed boath untuk pulang ke kampung Yamtimur Kei Besar, jadi saksi tidak tahu kejadian tersebut dan tidak ada juga di tempat kejadian;-
- Bahwa saksi pada pagi hari itu baru datang dari Timika dan pergi ke rumah saudara Fredi Temorubun untuk mandi, dan setelah itu saksi dan adik saksi yang bernama Libertus Temorubun alias Abu pergi ke rumah Legorius untuk mencari Chris Temorubun akan tetapi tidak bertemu dengan Chris lalu saksi bersama adik saksi tersebut kembali ke pelabuhan untuk mengurus speed boath guna pulang ke kampung;-
- Bahwa saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Libertus Temorubun alias Abu pergi ke rumah Fredi Temorubun di Ohoibun Barat itu jam 05.00 Wit;-
- Bahwa tidak tahu apakah antara korban dengan terdakwa sebelumnya ada masalah atau tidak;-
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tersebut;-
- Bahwa saksi kenal dengan korban;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, saksi membenarkannya;-
- Bahwa saksi tiba di rumah Chris Temorubun itu jam 06.30 Wit dan tujuannya untuk menanyakan orang yang mau pulang ke kampung;-
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Chris Temorubun, saksi melihat ada terdakwa, Kristoforus Resbal, Chris Falentinus Temorubun, Ernes Resbal, Yoakim Rawulnubun, dan mereka duduk sambil minum sopi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN alias ALO tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berkas penyidikan perkara berupa daftar saksi yang harus diajukan oleh Penuntut Umum guna kepentingan membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, ternyata terdapat 4 (empat) orang saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, dan dengan persetujuan terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, yang pokoknya sebagai berikut;-----

5. Saksi **LEOBARDUS SAKBAL alias LEO**, keterangan saksi didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit bertempat di Ohoibun Barat Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya dibelakang Hotel Dragon;-
- Bahwa saksi tidak tsiapa yang melakukan pembunuhan tetapi korbanya adalah AIS FAUTNGILYANAN, dan saksi juga tidak melihat langsung peristiwa itu;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada saat saksi sudah berada di Speed Boath dengan tujuan Elat Kei Besar, ada keluarga yang bernama TINA MATLY yang mengatakan kepada saksi bahwa “**bapak telfon (Udu Matly) bilang AIS su meninggal**” pada hari itu juga;-
- Bahwa saksi terakhir melihat korban itu sekitar jam 06.30 Wit ketika dikejar dibelakang Dragon sehingga saksi yakin bahwa pada saat itulah korban dibunuh;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban itu dibunuh dengan menggunakan apa;-
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan korban dibelakang Hotel Dragon saat itu adalah saksi, korban, Charles Teubun, Biro Matly, dan Wens Warat berjalan kaki dari rumah Om UDO MATLY di Ohoibun Atas menuju ke Pelabuhan Watdek, dan sesampai di pertigaan Kalwedo Belakang Hotel Dragon, ada seorang laki-laki yang sedang mondar mandir didepan jalan, setelah melihat saksi dan teman-teman lewat, Biro Matly melihat tiba-tiba laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah Legorius Temorubun, kemudian Biro Matly mengatakan **“jalan cepat sudah nanti belok sini sudah”** sehingga saksi bersama dengan korban, Charles Teubun, Biro Matly dan Wens Warat berjalan agak cepat, sesampainya di tikungan jalan menuju pasar Ohoijang, tiba-tiba saksi mendengar ada seorang yang berteriak **“bunuh bunuh”**, bersamaan ada banyak orang yang keluar dari rumah Legorius Temorubun kemudian termasuk ALO mengejar saksi dan teman-teman saksi, pada saat saksi dan teman-teman lari, korban terjatuh karena tersandung polisi tidur yang berada di depan rumah Ata Talubun, dibelakang Dragon. Tetapi karena saksi dan teman teman yang lain dalam keadaan takut sehingga sesampai didekat pasar Ohoijang itu saksi dan teman-teman naik 2 (dua) buah motor ojek menuju ke pelabuhan Watdek. Sesampai di pelabuhan motor Watdek, saksi mengatakan kepada ibunya korban dan keluarga bahwa **“kita dapat kejar lalu Ais jatuh la dong su tahan dia”**, lalu tante saksi mengatakan **“dimana”**, lalu saksi mengatakan **“di Ohoibun Atas”**, lalu keluarga saksi mengatakan **“kamu duluan bawa barang-barang ke Elat sudah”** baru sekitar jam 07.00 Wit lebih, saksi bersama dengan Charles Teubun, Biro Matly, dan Wens Warat berangkat menggunakan speed boath menuju Elat Kei Besar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian itu saksi tidak tahu siapa yang teriak **“bunuh bunuh”**, tetapi ketika sudah naik ojek barulah Biro Matly mengatakan yang teriak itu adalah saudara ALO;-
- Bahwa saat dikejar itu saksi melihat ada seorang yang memegang sebuah botol kaca, dan ada seorang lagi yang membawa sebilah parang, tetapi saksi lupa ciri-ciri dari orang tersebut;-
- Bahwa saat berlari itu posisi Biro Matly dan Wens Warat berada paling depan, sedangkan Charles Teubun berlari dibelakang Biro Matly dan Wens Warat dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dengan saksi, sedangkan korban berlari didepan saksi dengan jarak sekitar ½ (setengah) meter;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LEOBARDUS SAKBAL alias LEO yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak benar karena ALO tidak ada dan tidak tahu sama sekali kejadian itu, sehingga terdakwa menolak keterangan saksi tersebut;-----

6. Saksi **CAHRLES TEUBUN alias CHARLES**, keterangan saksi didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa

7. Saksi **WENS WARAT alias WENS**, keterangan saksi didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa

8. Saksi **FALENTINUS TEMORUBUN alias KIKI**, keterangan saksi didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa

9. Saksi **ERNES RESBAL alias ERNES**, keterangan saksi didalam berita acara hasil penyidikan dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI, yang pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi atau alat bukti apapun guna kepentingannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara beserta seluruh uraiannya yang dipersidangan dibacakan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan mereka membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan "Kidrock" dan sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, dimana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, yang intinya mereka membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang diambil alih menjadi fakta yuridis sebagai berikut ;-----

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wit telah terjadi peristiwa penikaman terhadap korban YOHANIS A.R. FAUTNGILYANAN alias AIS yang berlokasi di dekat pasar Ohoijang, tepatnya di Ohoibun Atas Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar, awal kejadiannya korban bersama dengan teman-temannya diantaranya adalah saksi BIRO MATLY, LEOBARDUS SAKBAL alias LEO, CHARLES TEUBUN alias CHARLES, WENS WARAT alias WENS, PETRUS PAULUS SAVSAVUBUN alias PAU dan beberapa orang lainnya berjalan dari rumah Legorius Temorubun menuju ke Pelabuhan Motor di Watdek untuk pulang ke Elat Kei Besar, dan ketika korban bersama teman-temannya berjalan dari arah Belakang Dragon menuju pasar Ohoijang, terdengar teriakan sambil mengejar korban dengan teman-temannya dengan mengatakan **“bunuh bunuh”**, lalu korban dan teman-temannya lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi sesampai di dekat rumah Ibu Ata Talubun

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kemudian terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan apakah kemudian terdakwa dapat dijatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, dan dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut, maka menurut doktrin maupun yurisprudensi hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan dengan fakta yuridis dan dipandang setidaknya mendekati kebenaran materiil dari perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, yang uraian unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pidana sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama DOMINIKUS RESBAL alias DOMI;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tentang pengertian penganiayaan, dalam praktek pengadilan, ternyata undang-undang tidak memberikan pengertian secara pasti tentang frasa penganiayaan, namun didalam putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 memberikan pengertian tentang **Penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang **dengan sengaja** (*Opzettelijk*), menurut doktrin hukum pidana mengandung arti menghendaki atau menginginkan atau bermaksud “dan” mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui;-----

Menimbang, bahwa **opzet** adalah merupakan suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Oleh karena merupakan suatu sikap batin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan, maka **dengan sengaja** hanya dapat disimpulkan dari cara-cara seseorang melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung pada kasus yang dihadapi ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sama sekali tidak ada saksi yang melihat peristiwa ketika korban ditikam atau ditusuk oleh siapa saja, namun demikian dari keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya setelah melakukan pengejaran terhadap korban dan teman-teman korban, lalu korban terjatuh karena tersandung polisi tidur, setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Kiki (masih dalam daftar pencarian orang) menjepit kepala korban dibawah ketiak saudara Kiki, terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa kemudian mendekati korban dan menikam korban dengan cara memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan ditusukan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban yang menyebabkan korban terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menikam korban lagi yang kedua kalinya mengenai ketiak sebelah kiri sehingga luka dan mengeluarkan darah, ketiga kalinya terdakwa menikam korban dari arah bawah keatas sehingga mengenai dada korban hingga korban terluka dan berdarah, kemudian akibat tikaman sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan terdakwa tersebut, korban tejatuh ketanah, setelah itu terdakwa bersama temannya pergi ke Pelabuhan Motor di Watdek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara, yang dalam kesimpulan pemeriksaan disebutkan luka-luka yang dialami oleh korban akibat benturan dengan benda tajam, dan mekanisme kematian korban adalah gagal nafas dengan sebab luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana persesuaian keterangan terdakwa dan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata saksi PETRUS PAULUS SAVSAVUBUN alias PAU dipersidangan menerangkan pada saat tiba dilokasi kejadian itu bersama dengan isterinya, saksi melihat korban yang sudah berlumuran darah hendak masuk ke rumah saksi, namun karena takut sehingga saksi tidak mengijinkan korban masuk lalu saksi memanggil tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut menerangkan pula pada saat dibawa ke rumah sakit itu korban masih bernafas, dan saksi sendiri baru mengetahui korban meninggal dunia dari informasi yang diberikan oleh orang yang mengantar korban ke rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keadaan korban baik beberapa saat setelah kejadian maupun sampai saat persidangan perkara ini dilaksanakan, korban sudah meninggal dunia, dan berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan diatas ternyata korban meninggal dunia bukan dilokasi kejadian melainkan di rumah sakit sehingga, keadaan ini memastikan kepada Majelis Hakim bahwa korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh terdakwa, dan/atau korban tidak meninggal karena dibunuh saat itu juga dilokasi kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dari pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa selama dalam perkara ini tidak terdapat alasan yang bisa menghapuskan pidana atas dirinya, maka terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI, Majelis Hakim dengan memperhatikan semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan perkara ini, dan mempertimbangkan pula sikap kebathinan terdakwa dalam persidangan, maka pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, dan ternyata selama perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan pada rumah tahanan negara di Tual;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan sita sesuai ketentuan untuk itu, maka status lebih jauh dari barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, segenap pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DOMINIKUS RESBAL alias DOMI yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**TUJUH**) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan pada rumah tahanan negara di Tual;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan "Kidrock";-

Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual ;-----

- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;-

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **SENIN, tanggal 31 Agustus 2015** oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERBERTH**

GODLIAF UKTOLSEJA, SH dan **HATIHAH A. PADUWI, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum pada hari **Jumat tanggal 04 September 2015** oleh Majelis Hakim

yang terdiri dari **FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** dan **ANDI MARWAN, SH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JOSEPH**

RUMANGUN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan

dihadiri oleh **YESSY, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual,

dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HERBERTH.G. UKTOLSEJA, SH

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH, MH

ttd

ANDI MARWAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

JOSEPH RUMANGUN, SH